

ANALISA PENEGAKKAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Rahmat Suhargon

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan
email : argonharahap@gmail.com

Abstrak: Perkembangan hukum yang berkaitan dengan konsumen mulai berkembang dengan pesat, sebab selama ini konsumen merasa begitu banyak dirugikan. Perlindungan konsumen, merupakan suatu hal yang menjadi polemik dalam meningkatkan kualitas perusahaan atau pun usaha yang dilakukan oleh Pelaku usaha atau Produsen. Dalam banyak karangan atau tulisan mengenai perlindungan konsumen memang ditunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen sudah sejak lama menjadi pokok perhatian meskipun tidak secara spesifik dibicarakan. Namun, membahas masalah perlindungan konsumen sebagai masalah hukum tersendiri adalah suatu hal yang baru. Untuk mengatasi berbagai permasalahan berkaitan konsumen dikeluarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dalam Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, dan berlaku efektif satu tahun setelah diundangkan, yaitu sejak tanggal 20 April 2000. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebutkan dalam pasal 45 ayat 2,3,4. penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam bentuk ganti kerugian. Penegakan hukum perlindungan konsumen bukan saja hanya sebatas memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagai penikmat barang / jasa saja. Namun juga memberikan peranan dalam salah satu upaya pembangunan ekonomi bangsa.

Kata Kunci : Penegakkan hukum, Perekonomian Masyarakat

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen, merupakan suatu hal yang menjadi polemik dalam meningkatkan kualitas perusahaan ataupun usaha yang dilakukan oleh Pelaku usaha atau Produsen. Dalam perlindungan konsumen juga selain dari peningkatan dan memajukan perekonomian rakyat serta merupakan wujud dari menggalakkan penegakan hukum yang baik. Saat ini masih banyak para produsen yang tidak memperhatikan bahkan kurangnya kepedulian terhadap hak-hak konsumen atau nasabah. Padahal maju mundurnya sebuah badan usaha yang didirikan oleh pelaku usaha atau produsen tidak terlepas juga dari kepentingan konsumen atau nasabah didalamnya.

Dalam banyak karangan atau tulisan mengenai perlindungan konsumen memang ditunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen sudah sejak lama menjadi pokok perhatian meskipun tidak secara spesifik dibicarakan. Namun, berbicara dan membahas masalah perlindungan konsumen sebagai masalah hukum tersendiri adalah suatu hal yang baru, bukan saja di Indonesia, melainkan juga di Negara yang telah lama maju dalam bidang industri, seperti Nederland yang baru

mencurahkan perhatiannya pada masalah ini dalam waktu tiga puluh tahun terakhir ini.

Kurangnya perhatian para pelaku usaha atau produsen kepada kepentingan dan hak-hak konsumen menjadi tonggak awal timbulnya sengketa konsumen. Semakin banyaknya sengketa konsumen yang terjadi didalam sebuah badan usaha ini menandakan rendahnya kualitas dari system manajemen sebuah badan usaha yang didirikan oleh pelaku usaha tersebut.

Pada kenyataannya, setiap hari ribuan unit barang atau jasa beralih tangan dari seseorang kepada orang lainnya. Peralihan itu dapat berupa peralihan kepemilikan, peralihan untuk penikmatan, atau peralihan untuk mencapai suatu sasaran tertentu seperti sasaran komersial atau non-komersial atau pun alasan-alasan lainnya. Peralihan barang atau jasa lain, atau untuk diperjual belikan, dan mungkin pula digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, keluarganya, atau rumah tangganya.

Berdasarkan pengamatan dan survey selama ini melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), ditemui fakta bahwa masalah perlindungan konsumen demikian kompleks dan berpotensi besar menimbulkan konflik, yang memerlukan

penanganan cepat, maka penemuan hukum akan lebih memadai.

Di Indonesia masih banyak ditemukan badan usaha yang tidak memperhatikan kepentingan ataupun hak-hak dari konsumen tersebut. Ini dapat dibuktikan dari banyaknya laporan-laporan yang datang dari pihak konsumen ataupun nasabah ke Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Lembaga Peradilan yang ada di Indonesia.

METODOLOGI

Metode penelitian dalam rangka untuk menjelaskan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjelaskan dan atau untuk menjawab pokok permasalahan. Spesifikasi penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum mempergunakan sumber data sekunder. Data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Adapun bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bahan Hukum sekunder berupa buku-buku literatur dan hasil karya sarjana. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah seluruh pustaka yang berkaitan khusus dengan Perlindungan Konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Konsumen

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, baik material maupun spiritual, yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok: sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (perumahan) yang layak. Tujuan lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti bahwa tersedianya pendidikan dalam arti luas bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan dan kecerdasan itu merupakan wujud dari pembangunan yang

berperikemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan idiologi negaa Indoensia serta Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka perlunya suatu penegakan hukum khususnya dalam bidang hukum ekonomi terutama dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan Hukum Positif dalam bentuk pembuatan Undang-Undang.

Di Indonesia telah banyak dikeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen, mulai dari tingkat Undang-Undang sampai pada peraturan-peraturan tingkat menteri dan peraturan instansi dibawahnya. Diantara peraturan perundang-undangan itu ada, yang dibuat sejak sebelum masa kemerdekaan dan kini masih berlaku setelah mengalami penyesuaian, perubahan, atau penambahan sesuai dengan kebutuhan.

Akan tetapi, membuat peraturan perlindungan konsumen dalam satu undang-undang tersendiri, barulah teralisasi pada tahun 1999 melalui UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dalam Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, dan berlaku efektif 1 tahun setelah diundangkan, yaitu sejak tanggal 20 april 2000.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memuat aturan-aturan hukum tentang pelindungan kepada konsumen yang berupa paying bagi perundang-undangan lainnya yang menyangkut konsumen, seklaigus mengintegrasikan perundang-undangan itu sehingga memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

2. Penyesaian sengketa di luar peradilan.

Penyesaian sengketa disebutkan dalam pasal 45 ayat 2,3,4. penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam bentuk ganti kerugian

Peranan Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pembangunan Ekonomi

Penegakan hukum perlindungan konsumen bukan saja hanya sebatas memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagai penikmat barang dan jasa saja. Namun juga memberikan peranan dalam salah satu upaya pembangunan ekonomi bangsa. Adapun peranan tersebut adalah:

1. Peranan Sebagai Aspek Sosial Dari Ekonomi.

Sebagai aspek sosial ekonomi, perlindungan terhadap konsumen juga berarti memberikan kelancaran dalam peningkatan proses produksi. Dengan tercapainya penegakan perlindungan konsumen tersebut akan menghindari terjadinya sengketa konsumen dalam sebuah transaksi ekonomi. Kegiatan produksi tidak akan terhambat oleh adanya kerugian yang dialami oleh pihak konsumen atau masyarakat.

Disatu sisi Konsumen merupakan bagian dari masyarakat, yang berfungsi sebagai pemakai dan penikmat barang serta jasa. Dapat dibayangkan bila masyarakat mengalami suatu kerugian secara terus menerus dari sebuah hasil produksi badan usaha, maka lambat laun kepercayaan masyarakat sebagai konsumen terhadap badan usaha tersebut akan punah karena masyarakat tidak akan memakai produk / jasa dari badan usaha itu.

Masyarakat sebagai konsumen yang tidak lagi memakai produk / jasa dari badan usaha, secara tidak langsung kegiatan produksi dari badan usaha tersebut akan menurun juga mengalami ketidak aktifan. Nantinya akan berakibat kepada bangkrutnya atau mengalami kerugian suatu badan usaha tersebut, sehingga para tenaga kerja yang ada didalamnya juga akan menanggung akibatnya. Tingkat pengangguran bertambah serta kegiatan produksi menurun akhirnya memberikan pengaruh yang serius terhadap pembangunan ekonomi.

2. Sebagai Aspek Stability, Predictability, dan Fairnes dari Pembangunan Dari Ekonomi

Sebenarnya faktor utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan *stability*, *predictability* dan *fairnes*. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi *stability* adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi yang tradisional.

Dalam model pembangunan ekonomi yang menempatkan manusia sebagai titik sentral,

sasaran penciptaan peluang kerja dan partisipasi rakyat dalam arti seluas-luasnya perlu mendapatkan perhatian utama. Ini berarti bahwa dalam penyusunan rencana-rencana pembangunan, setiap kebijakan, program, proyek-proyeknya berisi komponen-komponen kuantitatif dalam sasaran-sasaran peluang kerja, peluang berusaha dan partisipasi rakyat tersebut, lengkap dengan tolok ukur dan cara-cara menilainya. Indonesia sebagai negara berkembang mengatur prinsip-prinsip dasar kebijakan ekonomi dalam bab XIV UUD 1945 tentang perekonomian Nasional dan kesejahteraan sosial.

Penegakan hukum perlindungan konsumen, merupakan bagian dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta aparat penegak hukumnya. Selain itu kepercayaan masyarakat yang juga sebagai konsumen dari berbagai hasil produksi dan jasa akan memperlancar peningkatan kegiatan usaha di Indonesia. Berperan dalam fairnes masyarakat akan merasa aman dan nyaman, yang nantinya juga akan mengakibatkan pembangunan dari bidang ekonomi masyarakat tersebut.

Pembangunan ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, diprioritaskan pada pembangunan hukum ekonomi, khususnya berkaitan dengan pembentukan perundang-undangan bidang ekonomi yang tetap mengacu pada sistem ekonomi Indonesia dalam Pasal 33 UUD 1945, menyatakan: "...bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan...". Pembangunan industri dan perdagangan harus mendukung pembangunan ekonomi rakyat, dalam arti rakyat turut dalam pembangunan, bukannya pembangunan yang akan menggusur rakyat.

Sebagaimana diketahui, bahwa tantangan Bangsa Indonesia saat ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat maju, adil, makmur dan mandiri, dari keterbukaan itu akan memberikan begitu banyak tantangan baik sebagai konsumen, produsen, pengusaha ataupun pemerintah. Salah satu aspeknya adalah bahwa akan semakin meningkat permasalahan perlindungan konsumen.

Kenyataannya tidak setiap orang mengetahui bahwa dirinya adalah konsumen. Namun, setiap orang sudah dapat dipastikan adalah

konsumen dari pelbagai produk barang maupun jasa. Ruang lingkup hukum ekonomi yang dikemukakan Schrans, adalah hukum tentang perlindungan konsumen yaitu kaidah-kaidah hukum yang khusus memperhatikan kepentingan umum.

Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang hukum yang baru, namun bercorak universal. Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum asing, namun kalau kita teliti dari hukum positif yang sudah ada di Indonesia ternyata dasar-dasar yang menopang sudah sejak dulu termasuk dalam hukum adat, seperti prinsip kekerabatan yang kuat dari masyarakat, yang memposisikan setiap warganya untuk saling menghormati sesamanya.

Dengan adanya upaya pemerintah dalam penegakan hukum perlindungan konsumen menandakan bahwa hubungan antara penegakan hukum dengan pembangunan ekonomi harus sejalan. Telah tercapainya suatu penegakan hukum khususnya bagi perlindungan hukum konsumen sudah pasti akan memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan perekonomian bangsa. Tanpa adanya rasa aman dan nyaman yang dialami masyarakat baik sebagai pemakai barang dan jasa mustahil akan memberikan kemajuan terhadap pelbagai badan usaha, sehingga memberikan faktor penghambat dalam pembangunan perekonomian tersebut.

3. Sebagai Aspek Terlaksananya Politik Hukum Ekonomi Nasional

Politik hukum ekonomi nasional merupakan bagian dari penegakan hukum Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Mubyarto. (1994). *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- Nasution, AZ. (1994). *Iklan dan konsumen (tinjauan dari sudut hokum dan perlindungan konsumen) dalam manajemen dan usahawan Indonesia*, LPM FE-UI. Jakarta.
- Rajagukguk, Erman. (2000). *Peranan Hukum di Indonesia, Menjaga Persatuan, memulihkan Ekonomi dan memperluas kesejahteraan sosial*, pidato yang disampaikan pada diesnatalis dan peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia, Kampus UI Depok.
- Sidabalok, Janus. (2006) *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Tumantara Endipraja, Firman. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Prespektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*. Setara Press.
- Gunawan Widjaja dan Ahamad Yani. (2001). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Hal ini dapat dilihat bahwa secara normatif ketentuan Pasal 33 UUD 1945 merupakan politik hukum ekonomi Indonesia, sebab mengatur tentang prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan roda perekonomian.

Namun apabila kita melihat secara normatif, UUPK ini sudah mengandung politik Hukum Perlindungan Konsumen sudah mengacu ke Politik Hukum Ekonomi Nasional yakni yang menganut sistem ekonomi kerakyatan yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Hal ini diantaranya dapat dilihat dengan adanya ketentuan mengenai gugatan kelompok atau perwakilan kepentingan umum. Selain itu adanya pengaturan tentang tanggung jawab langsung (*strict liability*) yaitu melalui adanya asas pembuktian terbalik yang dibebankan kepada pelaku usaha yang dianggap merugikan konsumen baik secara orang-perorangan maupun massal.

SIMPULAN

1. Ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.
2. Dalam penegakan hukum perlindungan konsumen, sangat memiliki peranan dalam meningkatkan pembangunan nasional, ada beberapa hal bidang yang dapat mempengaruhi yang merupakan efek dari penegakan hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.